



PUTUSAN

Nomor :4/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Bendelina Raga, Tempat/Tanggal Lahir :Kupang, 18 Februari 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Gunung Kelimutu RT. 08 / RW. 03 Kel. Merdeka, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Viktor Glen Ronaldo Sarumaha, Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 7 Juni 1990, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jln. Rarameha No. 20 RT. 08/RW. 03 Kel. Naikoten I, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register No.4/Pdt.G/2020/PN.Kpg tanggal 7 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan sah menurut cara Agama Kristen Protestan di depan Pendeta pada tanggal 18 Juli 2013 dan telah dicatat pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan akta perkawinan No. 389/DKPS/KK/2013, tanggal 18 Juli 2013;
2. Bahwa sebelum dilakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama KEYSHA VIRLYN SARUMAHA, Lahir di Kupang, tanggal 23 Januari 2012 sesuai Kutipan Akta kelahiran Nomor 5371-LT-15102014-0005, tanggal 15 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di jalan Gunung Kelimutu RT 08/RW 03 Kelurahan Merdeka Kecamatan Kota Lama Kota Kupang;
4. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, hal ini berawal dari adanya pertengkaran yang akhirnya membuat Tergugat cepat emosi;
5. Bahwa perubahan sikap Tergugat tersebut semakin menjadi-jadi sehingga memicu pertengkaran dan puncaknya pada tanggal 17 Februari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena sejak bulan Februari 2019 sampai gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, maka Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan dan oleh karena itu diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
7. Bahwa mengenai seorang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga dewasa;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Penggugat datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang dengan memohon kiranya dapat menghadapkan kedua belah pihak di Persidangan Pengadilan Negeri Kupang dan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut cara Agama Kristen Protestan di hadapan Pendeta pada tanggal 18 Juli 2013 dan telah dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 389/DKPS/KK/2013 tanggal 18 Juli 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama KEYSHA VIRLYN SARUMAHA, Lahir di Kupang tanggal 23 Januari 2012 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-15102014-0005 tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandung hingga ia dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan sehelai Salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register yang telah diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pihak Penggugat hadir di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan dalam perkara ini setelah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan berdasarkan surat panggilan nomor : 4/Pdt.G/2020/PN Kpg pada tanggal 9 Januari 2020, dan tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dengan secara seksama ternyata untuk pihak Tergugat telah dipanggil melalui surat panggilan untuk hadir di persidangan dalam perkara ini dengan berdasarkan surat panggilan panggilan sidang dalam perkara Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN Kpg pada tanggal 9 Januari 2020, dan tanggal 17 Januari 2020, namun pihak Tergugat tetap tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berpedoman ketentuan **pasal 150 Rbg** yang menentukan bahwa dalam hal pihak Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, Pengadilan sebelum menjatuhkan putusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil buat kedua kalinya, agar datang menghadap pada hari persidangan lain yang ditentukan, dan oleh karena ternyata dalam perkara ini pihak Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, maka menurut Majelis Hakim putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (**verstek**) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya sidang pemeriksaan dalam perkara dilanjutkan dengan pembacaan **Surat Gugatan Penggugat** tertanggal 6 Januari 2020 oleh Penggugat dan setelah selesai pembacaan tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan merubah, menambah ataupun mengurangi lagi gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat di persidangan berupa:

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5371035802910001, atas nama Bendelina Raga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 14 Mei 2012 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5371040708900002, atas nama Viktor Glen Ronaldo Sarumaha, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 23 Juli 2015 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan foto copy Surat Nikah Gereja, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor, atas nama Majelis Jemaat Ebenhaezer Oeba pada tanggal 18 Juli 2013 antara Viktor Glen Ronaldo Sarumaha dengan Bendelina Raga, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Asli dan foto copy Kutipan Akta Perkawinan milik Isteri, Nomor: 389/DKPS/KK/2013, antara Viktor Glen Ronaldo Sarumaha dengan Bendelina Raga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 18 Juli 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5371-LT-15102014-0005, atas nama Keysha Virlyn Sarumaha, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 15 Oktober 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5371060406140006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, pada tanggal 12 Agustus 2014 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-6**;

Bahwa Foto copy bukti surat-surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara ini, kemudian foto copy bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas dan Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi di depan persidangan dalam perkara ini, yakni :

1. Saksi Anggriani Pellondou Tahun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan jika Penggugat sudah menikah;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama Viktor Glen Ronaldo Sarumaha;
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juli 2013 di Gereja Ebenhaezer Oeba, Kota Kupang, dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut Penggugat pernikahan Penggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa saksi menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Keysha Virlyn Sarumaha, lahir di Kupang, Perempuan, umur 8 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi menjelaskan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 17 Februari 2019;
- Bahwa saksi menjelaskan jika penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga tidak membiayai kebutuhan isteri dan anaknya meskipun Tergugat ada mempunyai pekerjaan sebagai seorang kontraktor;
- Bahwa saksi menjelaskan jika pernah melihat dan mendengar sendiri pada saat penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa saksi menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan jika jarak tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sangat dekat karena rumah kami bersebelahan;
- Bahwa saksi menjelaskan jika Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak mereka;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pihak keluarga penggugat selama ini menunggu itikad baik dari Tergugat dan keluarganya untuk datang menemui mereka, namun sampai dengan saat ini baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang;
- Bahwa saksi sangat setuju Penggugat dan Tergugat bercerai karena saksi kasihan melihat penggugat yang harus membiayai sendiri hidupnya dan anaknya serta harus melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Tergugat;

2. Saksi Merlyn Ivonny Amalo Latuny,

- Bahwa saksi menjelaskan jika Penggugat sudah menikah;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama Viktor Glen Ronaldo Sarumaha;
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2013 di Gereja Ebenhaezer Oeba, Kota Kupang, dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut Penggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Keysha Virlyn Sarumaha, lahir di Kupang, Perempuan, umur 8 tahun;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi menjelaskan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 17 Februari 2019;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi melihat sendiri pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan penyebab Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga tidak membiayai kebutuhan isteri dan anaknya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan jika pernah melihat dan mendengar sendiri pada saat penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa saksi menjelaskan Jarak tempat tinggal saksi dengan Penggugat dan Tergugat sangat dekat, karena tempat tinggal saya dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bersebelahan;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut Penggugat jika Tergugat sudah tidak pernah menafkahi dirinya dan anaknya;
- Bahwa saksi menjelaskan jika pihak keluarga penggugat selama ini menunggu itikad baik dari Tergugat dan keluarganya untuk datang menemui mereka, namun sampai dengan saat ini baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi setuju apabila Penggugat dan Tergugat bercerai karena kasihan melihat penggugat yang harus membiayai sendiri hidupnya dan anaknya serta harus melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat mengajukan **Kesimpulan** di persidangan tertanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dimuka persidangan sebagaimana telah tercatat secara jelas dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini untuk seperlunya dianggap termasuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, pada akhirnya pihak penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 beserta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Anggriani Pellondou Tahun, dan 2. Saksi Merlyn Ivonny Amalo Latuny;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 389/DKPS/KK/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kpg



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok diatas maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal-pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, yaitu 1. Saksi Anggriani Pellondou Tahun, dan 2. Saksi Merlyn Ivonny Amalo Latuny maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah menurut cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Juli 2013 dan telah dicatat pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan akta perkawinan No. 389/DKPS/KK/2013, tanggal 18 Juli 2013, dengan demikian maka perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam **pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus terjadi, sehingga puncaknya pada tanggal 17 Februari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat, yang mana sesuai dengan yang termuat dalam **pasal 19f PP No.9 Tahun 1975** oleh karenanya maka alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus terjadi, sehingga puncaknya pada tanggal 17 Febuari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan penggugat melalui gugatannya dimana tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil melalui surat panggilan persidangan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah menurut cara Agama Kristen Protestan di depan Pendeta pada tanggal 18 Juli 2013 dan telah dicatat pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan akta perkawinan No. 389/DKPS/KK/2013, tanggal 18 Juli 2013;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan dan puncaknya pada tanggal 17 Febuari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Febuari 2019 sampai gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga oleh karena itu maka menurut Majelis dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tersebut terjadi akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bertekad untuk bercerai hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas, ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnyadengan *verstek*;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas terhadap petitum gugatan penggugat pada poin ke-2 (dua) maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 f, PP.RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 adalah terbukti adanya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-2 (dua), adalah **beralasan hukumdan dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat pada poin ke-3 (tiga) yang dimohonkan Penggugat sebagaimanadalam gugatan Penggugat yang meminta bahwa 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama KEYSHA VIRLYN SARUMAHA, Lahir di Kupang tanggal 23 Januari 2012 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-15102014-0005 tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandung hingga ia dewasa sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama KEYSHA VIRLYN SARUMAHA, Lahir di Kupang tanggal 23 Januari 2012, yang sekarang masih berumur 7 tahun dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan jika anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sejak Tergugat meninggalkan mereka dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat serta Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat ketentuan dimana anak-anak yang lahir dari pekawinan yang sah adalah anak yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama KEYSHA VIRLYN SARUMAHA, Lahir di Kupang tanggal 23 Januari 2012 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-15102014-0005 yang saat ini berusia 7 tahun merupakan anak sah dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bukti surat Penggugat bertanda P-5 dan P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa hak asuh yang dimaksudkan dalam hukum adalah hak untuk mengasuh, bukan hak untuk menguasai. Ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut boleh menguasai anaknya dan tidak mengizinkan pihak lain menemui anak itu. Karena siapapun yang mendapatkan hak pengasuhan, pihak ayah tetap berkewajiban untuk membiayai anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal ini mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak-anak mereka pasca perceraian. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak, sehingga apabila tidak diputus oleh Pengadilan, sengketa tersebut dapat berlarut-larut yang mengakibatkan anak menjadi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka sejak tanggal 17 Febuari 2019 hingga saat ini anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sendiri dan sekaligus membiayai hidup serta sekolah anak-anaknyadikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tanggal 17 Febuari 2019 dan tidak pernah kembali lagi dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Oleh karena itu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama KEYSHA VIRLYN SARUMAHA, Lahir di Kupang tanggal 23 Januari 2012 berumur 7 Tahun tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut sampai dengan dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kota Kupang dan perceraian antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi di Kota Kupang maka terkait dengan petitum angka keempatgugatan Penggugat tersebut, berdasarkan ketentuan **Pasal 40 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: “**perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap**”, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban para pihak tersebut diatas maka mengacu kepada SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi, sehingga dalam petitum gugatan penggugat angka empat yang dimohonkan untuk memerintahkan Panitera menyerahkan salinan putusan ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk pencatatan perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian diperintahkan kepada **Penggugat dan Tergugat** untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana tersebut dan dipertimbangkan diatas yang menurut hemat Majelis Hakim tidak melebihi pokok dan isi gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan pihak Tergugat berada dipihak yang dikalahkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnyalah apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihaktergugat sehingga petitum dalam gugatan penggugat dalam poin ke lima beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan secara sah dan patut menurut hukum tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pendeta pada tanggal 18 Juli 2013 dan telah dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 389/DKPS/KK/2013 tanggal 18 Juli 2013, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menetapkan hak asuh anak perempuan yang diberi nama KEYSHA VIRLYN SARUMAHA, Lahir di Kupang tanggal 23 Januari 2012 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-15102014-0005 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung nya tanpa mengurangi kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut sampai dengan dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk segera melaporkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA agar mengirimkan turunan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dan dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, oleh kami, Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 7 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada tanggal 17 Februari 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dian R Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H.

Reza Tyrama S.H., M.H.,

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian R Ismail, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBK Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 100.000,-
3. Panggilan Rp. 150.000,-
4. PNBK Panggilan Rp. 20.000
5. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
7. Jumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu Rupiah).